



PERATURAN BERSAMA

KEPALA DESA RUWIT	Nomor : 9 TAHUN 2016
KEPALA DESA NGAWEN	Nomor : 10 TAHUN 2016
KEPALA DESA WEDUNG	Nomor : 9 TAHUN 2016
KEPALA DESA MANDUNG	Nomor : 10 TAHUN 2016
KEPALA DESA BUKO	Nomor : 11 TAHUN 2016
KEPALA DESA KENDUREN	Nomor : 13 TAHUN 2016
KEPALA DESA BERAHAN WETAN	Nomor : 12 TAHUN 2016
KEPALA DESA BERAHAN KULON	Nomor : 10 TAHUN 2016
KEPALA DESA BUNGO	Nomor : 9 TAHUN 2016
KEPALA DESA TEMPEL	Nomor : 7 TAHUN 2016
KEPALA DESA JETAK	Nomor : 10 TAHUN 2016
KEPALA DESA JUNGSEMI	Nomor : 11 TAHUN 2016
KEPALA DESA JUNGPASIR	Nomor : 12 TAHUN 2016
KEPALA DESA MUTIH WETAN	Nomor : 5 TAHUN 2016
KEPALA DESA MUTIH KULON	Nomor : 8 TAHUN 2016
KEPALA DESA KENDALASEM	Nomor : 10 TAHUN 2016
KEPALA DESA TEDUNAN	Nomor : 11 TAHUN 2016
KEPALA DESA KEDUNGKARANG	Nomor : 9 TAHUN 2016
KEPALA DESA KEDUNG MUTIH	Nomor : 11 TAHUN 2016
KEPALA DESA BABALAN	Nomor : 7 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) BERSAMA DI WILAYAH KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RUWIT, KEPALA DESA NGAWEN, KEPALA DESA WEDUNG
KEPALA DESA MANDUNG, KEPALA DESA BUKO, KEPALA DESA KENDUREN
KEPALA DESA BERAHAN WETAN, KEPALA DESA BERAHAN KULON
KEPALA DESA BUNGO, KEPALA DESA TEMPEL, KEPALA DESA JETAK
KEPALA DESA JUNGSEMI, KEPALA DESA MUTIH KULON
KEPALA DESA MUTIH WETAN, KEPALA DESA KENDALASEM
KEPALA DESA TEDUNAN, KEPALA DESA KEDUNGKARANG
KEPALA DESA KEDUNG MUTIH, KEPALA DESA BABALAN

Menimbang : a. pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa kerja sama antar desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah Antar Desa.



PERATURAN BERSAMA

KEPALA DESA RUWIT	Nomor : 9 TAHUN 2016
KEPALA DESA NGAWEN	Nomor : 10 TAHUN 2016
KEPALA DESA WEDUNG	Nomor : 9 TAHUN 2016
KEPALA DESA MANDUNG	Nomor : 10 TAHUN 2016
KEPALA DESA BUKO	Nomor : 11 TAHUN 2016
KEPALA DESA KENDUREN	Nomor : 13 TAHUN 2016
KEPALA DESA BERAHAN WETAN	Nomor : 12 TAHUN 2016
KEPALA DESA BERAHAN KULON	Nomor : 10 TAHUN 2016
KEPALA DESA BUNGO	Nomor : 9 TAHUN 2016
KEPALA DESA TEMPEL	Nomor : 7 TAHUN 2016
KEPALA DESA JETAK	Nomor : 10 TAHUN 2016
KEPALA DESA JUNGSEMI	Nomor : 11 TAHUN 2016
KEPALA DESA JUNGPASIR	Nomor : 12 TAHUN 2016
KEPALA DESA MUTIH WETAN	Nomor : 5 TAHUN 2016
KEPALA DESA MUTIH KULON	Nomor : 8 TAHUN 2016
KEPALA DESA KENDALASEM	Nomor : 10 TAHUN 2016
KEPALA DESA TEDUNAN	Nomor : 11 TAHUN 2016
KEPALA DESA KEDUNGKARANG	Nomor : 9 TAHUN 2016
KEPALA DESA KEDUNG MUTIH	Nomor : 11 TAHUN 2016
KEPALA DESA BABALAN	Nomor : 7 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) BERSAMA DI WILAYAH KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RUWIT, KEPALA DESA NGAWEN, KEPALA DESA WEDUNG
KEPALA DESA MANDUNG, KEPALA DESA BUKO, KEPALA DESA KENDUREN
KEPALA DESA BERAHAN WETAN, KEPALA DESA BERAHAN KULON
KEPALA DESA BUNGO, KEPALA DESA TEMPEL, KEPALA DESA JETAK
KEPALA DESA JUNGSEMI, KEPALA DESA MUTIH KULON
KEPALA DESA MUTIH WETAN, KEPALA DESA KENDALASEM
KEPALA DESA TEDUNAN, KEPALA DESA KEDUNGKARANG
KEPALA DESA KEDUNG MUTIH, KEPALA DESA BABALAN

Menimbang : a. pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa kerja sama antar desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah Antar Desa.

- b. pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 bahwa dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- c. bahwa Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan pedoman dasar bagi pengelola/pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama dalam menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)

Memperhatikan : Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Wedung tentang keikutsertaan desa dalam BUM Desa Bersama MAKMUR SEJAHTERA Kecamatan Wedung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) BERSAMA MAKMUR SEJAHTERA KECAMATAN WEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Demak ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah Kecamatan ;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
7. Kepala desa adalah Kepala Desa Ruwit, Kepala Desa Ngawen, Kepala Desa Wedung, Kepala Desa Mandung, Kepala Desa Buko, Kepala Desa Kenduren, Kepala Desa Berahan Wetan, Kepala Desa Berahan Kulon, Kepala Desa Bungo, Kepala Desa Tempel, Kepala Desa Jetak, Kepala Desa Jungsemi, Kepala Desa

Mutih Kulon, Kepala Desa Mutih Wetan, Kepala Desa Kendalasesem, Kepala Desa Tedunan, Kepala Desa Kedungkarang, Kepala Desa Kedung Mutih, Kepala Desa Babalan

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Musyawaraha antar desa adalah forum musyawarah tertinggi untuk pengambilan keputusan yang dihadiri oleh seluruh anggota Badan Kerjasama Antar Desa.
12. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Badan Kerjasama Desa (BKD) adalah lembaga di tingkat desa yang dibentuk untuk mewakili desa dalam melaksanakan kerjasama desa.
14. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah lembaga yang didirikan untuk menjadi pelaksana kerjasama antar desa di tingkat kecamatan yang terdiri dari anggota-anggota Badan Kerjasama Desa.
15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
24. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat Desa se-Kecamatan Wedung

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa se- Kecamatan Wedung;
- b. Meningkatkan pendapatan asli Desa se- Kecamatan Wedung;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat se-Kecamatan Wedung;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa se-Kecamatan Wedung.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 4

- (1) Pembentukan BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Antar Desa oleh Badan Kerjasama Antar Desa.
- (2) Dengan nama BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung
- (3) BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung berkedudukan di wilayah Kecamatan Wedung
- (4) Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung dapat berlokasi di luar Kecamatan Wedung

BAB IV ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA

Pasal 5

BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Fungsi BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung adalah :

- a. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa se- Kecamatan Wedung;
- b. Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa se- Kecamatan Wedung;
- c. Menggali potensi yang ada di wilayah Desa se- Kecamatan Wedung.

Pasal 7

- (1) Jenis usaha BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung adalah :
 - a. Usaha Perdagangan;
 - b. Penyediaan Kebutuhan Pokok;
 - c. Usaha Penyedia Barang/Jasa;

d. Usaha Penyedia Jasa Konstruksi

- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa se-Kecamatan Wedung

Pasal 8

BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung dilarang menjalankan usaha :

- a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat Desa;
- c. Merugikan kepentingan masyarakat Desa se-Kecamatan Wedung

BAB V
KEPEMILIKAN

Pasal 9

- (1) BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung adalah milik Pemerintah Desa se-Kecamatan Wedung.
- (2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung diwakili oleh Kepala Desa.

BAB VI
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 10

- (1) Pengelola BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Pengelola BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penasihat;
 - b. Badan Pengawas; dan
 - c. Pelaksana Operasional.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa se-Kecamatan Wedung
- (4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diangkat dari tokoh masyarakat atas kesepakatan Kepala Desa se-Kecamatan Wedung.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diangkat atas kesepakatan Kepala Desa se-Kecamatan Wedung.
- (6) Organisasi kepengurusan BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Operasional

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional terdiri dari :
 - a. Direksi;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Dalam melaksanakan operasional BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung, pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan BUM Desa.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang
Paragraf 1
Direksi

Pasal 12

Direksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUM Desa;
- b. Membina pegawai pelaksana operasional;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan BUM Desa;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUM Desa;
- e. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa se-Kecamatan Wedung melalui usul Badan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa se-Kecamatan Wedung melalui Badan Pengawas; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUM Desa.

Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa se-Kecamatan Wedung.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku BUM Desa ditutup untuk disahkan oleh Kepala Desa se-Kecamatan Wedung paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

Pasal 14

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART ;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa dengan persetujuan Badan Pengawas ;
- c. Mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUM Desa;
- e. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUM Desa berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan atas pertimbangan Badan Pengawas; dan
- g. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 15

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran ;
- b. Mengusahakan kelengkapan organisasi;
- c. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai;

- d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas;
- e. Menyusun rencana program kerja organisasi.

Pasal 16

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang :

- a. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan;
- b. Menandatangani surat-surat;
- c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUM Desa; dan
- d. Penatausahaan perkantoran.

Paragraf 3 Bendahara

Pasal 17

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembukuan keuangan ;
- b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUM Desa;
- c. Menyusun laporan keuangan;
- d. Mengendalikan anggaran.

Pasal 18

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang :

- a. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha;
- b. Bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

BAB VII PEGAWAI

Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Penduduk Desa se-Kecamatan Wedung yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - c. Sekurang-kurangnya berijazah pendidikan SLTA dan diutamakan kejuruan atau Diploma III;
 - d. Berkelakuan baik;
 - e. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - f. Dinyatakan sehat oleh dokter negeri;
 - g. Usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 40 (Empat puluh) tahun; dan
 - h. Lulus seleksi.
- (2) Batas usia pensiun pegawai BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung adalah 65 (Enam puluh lima) tahun.

Pasal 20

Pegawai BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung wajib :

- a. Memegang teguh, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan BUM Desa Bersama di atas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi segala kewajiban dan larangan; dan
- d. Memegang teguh rahasia BUM Desa Bersama dan rahasia jabatan.

Pasal 21

Pegawai BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan BUM Desa Bersama;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BUM Desa Bersama; dan
- c. Mencemarkan nama baik BUM Desa Bersama.

Pasal 22

- (1) Pegawai BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung dapat dikenakan hukuman;
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 23

- (1) Pegawai BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung diberhentikan sementara apabila telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VIII

TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 24

- (1) Pembentukan pengurus BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung dilaksanakan melalui musyawarah antar desa yang dihadiri oleh delegasi desa (Badan Kerjasama Desa).
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua MAD untuk menyusun dan/atau memilih pengurus BUMDes secara demokratis.
- (3) Pengurus BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
- (4) Calon pengurus BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung harus memenuhi syarat :
 - a. Warga Desa se-Kecamatan Wedung yang mempunyai jiwa wirausaha ;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa se-Kecamatan Wedung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 (liam puluh enam) tahun;

- d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
- e. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat; dan
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 25

Masa bakti kepengurusan BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 26

Pengurus BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung berhenti atau diberhentikan apabila :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri ;
- c. Pindah tempat tinggal di luar desa ;
- d. Berakhir masa baktinya ;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik ;
- f. Tersangkut tindak pidana.

Pasal 27

- (1) Pengurus BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.
- (2) Pengurus BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.

BAB IX PERMODALAN

Pasal 28

Modal BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung berasal dari :

- a. Pemerintah Desa se-Kecamatan Wedung;
- b. Tabungan masyarakat ;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ; atau
- d. Pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

Pasal 29

- (1) Modal BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan ;
- (2) Modal BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan simpanan masyarakat ;
- (3) Modal BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dapat berupa hibah atau bantuan sosial ;
- (4) Modal BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung yang berasal dari pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 30

- (1) Modal BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan dalam forum MAD.

Pasal 31

Modal BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB X BAGI HASIL USAHA

Pasal 32

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung dapat dibagi hasil usaha BUM Desa Bersama.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelembagaan BKAD, pendapatan asli desa, penasihat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.
- (4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kelembagaan BKAD..... 16,5 %
 - b. Pemupukan modal BUM Desa Bersama 10 %
 - c. Pendapatan asli desa 40 %
 - d. Penasihat/Komisaris 22,5 %
 - e. Badan Pengawas 3 %
 - f. Pelaksana Operasional 5 %
 - g. Pendidikan dan Sosial 3 %

BAB XI KERJASAMA

Pasal 33

- (1) BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung dapat melakukan kerjasama usaha dengan 1 (satu) atau lebih BUM Desa lain atau dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan dalam Musyawarah Antar Desa.
 - c. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa se-Kecamatan Wedung.
 - d. Kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan saling menguntungkan.

Pasal 34

Kerjasama usaha BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

BAB XII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 35

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung kepada BKAD dalam forum musyawarah antar desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun.
 - b. Kinerja usaha menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan.
 - c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
- (4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD dan ART.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 36

Pemerintah Desa se-Kecamatan Wedung wajib membina terhadap perkembangan usaha BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37

BKAD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah antar desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 38

- (1) BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung dapat dibubarkan karena :
 - a. Tidak menguntungkan ;
 - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Semua kekayaan BUM Desa Bersama Makmur Sejahtera Kecamatan Wedung yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke kas desa.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Desa se-Kecamatan Wedung.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di wilayah Desa se-Kecamatan Wedung diatur melalui Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Pasal 41

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam lembaran desa masing-masing.

Ditetapkan di : Wedung

pada tanggal : 12 Desember 2010

Official document containing 18 circular stamps from village heads (Kepala Desa) in Wedung, Demak Regency. Each stamp includes the village name and the official's signature. The stamps are arranged in a grid-like fashion, with some overlapping. The names of the village heads and their signatures are as follows:

- Kepala Desa Ruwit (Signature: ...)
- Kepala Desa Ngawen (Signature: ...)
- Kepala Desa Wedung (Signature: ...)
- Kepala Desa Kenduren (Signature: ...)
- Kepala Desa Mardung (Signature: ...)
- Kepala Desa Buko (Signature: ...)
- Kepala Desa Berahan Wetan (Signature: ...)
- Kepala Desa Berahan Kulon (Signature: ...)
- Kepala Desa Bungo (Signature: ...)
- Kepala Desa Jetak (Signature: ...)
- Kepala Desa Jungsemi (Signature: ...)
- Kepala Desa Mangasir (Signature: ...)
- Kepala Desa Mutih Wetan (Signature: ...)
- Kepala Desa Mutih Kulon (Signature: ...)
- Kepala Desa Kendalasen (Signature: ...)
- Kepala Desa Tedunan (Signature: ...)
- Kepala Desa Babalan (Signature: ...)
- Kepala Desa Kedung Karang (Signature: ...)
- Kepala Desa Kedung Muthi (Signature: ...)


Diundangkan di Ruwit pada tanggal 31 Desember 2016.



Sekretaris Desa Ruwit

Lembaran Desa Ruwit Tahun 2016 Nomor 09.

Diundangkan di Ngawen pada tanggal 31 Desember 2016



KEPALA DESA NGAWEN

NIP. 196412022007041017
Lembaran Desa Ngawen Tahun 2016 Nomor 10

Diundangkan di Wedung pada tanggal 30-12-2016




Sekretaris Desa Wedung

FUTUFA S.IP

Lembaran Desa Wedung Tahun 2016 Nomor 09

Diundangkan di Mandung pada tanggal 30-12-2016



Sekretaris Desa Mandung

Lembaran Desa Mandung Tahun 2016 Nomor ..


Diundangkan di Buko pada tanggal 30 Desember 2016



Sekretaris Desa Buko

Lembaran Desa Buko Tahun 2016 Nomor 11

Diundangkan di Kenduren pada tanggal 30 Desember 2016



Sekretaris Desa Kenduren

ABDUL HAQISSE, MH
Lembaran Desa Kenduren Tahun 2016 Nomor ..


Diundangkan di Bungo pada tanggal 30 Desember 2016



Sekretaris Desa Bungo

Lembaran Desa Bungo Tahun 2016 Nomor 09

Diundangkan di Tempel pada tanggal 30 Desember 2016



Sekretaris Desa Tempel

Lembaran Desa Tempel Tahun 2016 Nomor ..

Diundangkan di Berahan Wetan pada tanggal 30 Desember 2016

Sekretaris Desa Berahan Wetan

Lembaran Desa Berahan Wetan Tahun 2016 Nomor ..

Diundangkan di Berahan Kulon pada tanggal

Sekretaris Desa Berahan Kulon

Lembaran Desa Berahan Kulon Tahun 2016 Nomor ..




S. IP

P11

Diundangkan di Jungsemi pada tanggal .01-08-2016 .


Sekretaris Desa Jungsemi


AL + MUTIHA

Lembaran Desa Jungsemi Tahun Nomor ..

Diundangkan di Jetak pada tanggal .30 Desember 2016

Sekretaris Desa Jetak


Tikrom

Lembaran Desa Jetak Tahun 2016 Nomor 10

Diundangkan di Jungpasir pada tanggal


Sekretaris Desa Jungpasir


DESA JUNGPASIR

Lembaran Desa Jungpasir Tahun Nomor ..

Diundangkan di Mutih ^{Kulon}Wetan pada tanggal

Sekretaris Desa Mutih ^{Kulon}Wetan


NI'AMUL HAIDA

Lembaran Desa Mutih Kulon Tahun Nomor ..

Diundangkan di Mutih ^{Kulon} pada tanggal ..


Sekretaris Desa Mutih ^{Kulon}


DESA MUTIH WETAN

Lembaran Desa Mutih Kulon Tahun Nomor ..

Diundangkan di Kendalasem pada tanggal


Sekretaris Desa Kendalasem


DESA KENDALASEM

Lembaran Desa Kendalasem Tahun Nomor ..

Diundangkan di Kedungkarang pada tanggal

Sekretaris Desa Kedungkarang


DESA KEDUNG KARANG

Lembaran Desa Kedungkarang Tahun Nomor ..

Diundangkan di Tedunan pada tanggal

Sekretaris Desa Tedunan


DESA TEDUNAN

Lembaran Desa Tedunan Tahun Nomor ..

Diundangkan di Kedungmutih pada tanggal ..


Sekretaris Desa Kedungmutih


DESA KEDUNG MUTIH

Lembaran Desa Kedungmutih Tahun Nomor ..

Diundangkan di Babalan pada tanggal

Sekretaris Desa Babalan


MUSUKHAN

Lembaran Desa Babalan Tahun Nomor ..